



WALI KOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 067-401.109/ 42 /2023
TENTANG
PENETAPAN PERLUASAN AKSES LAYANAN PADA CALL CENTER SIAGA
112

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah pengaduan dan penyampaian informasi penting, perlu adanya pengembangan layanan *Whatsapp* untuk semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - b. bahwa Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 067-401.109/223/2021 tentang Penetapan Perluasan Akses Layanan pada *Call Center* Madiun Siaga 112 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penetapan Perluasan Akses Layanan pada *Call Center* Siaga 112;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perluasan Akses Layanan pada *Call Center* Siaga 112 melalui layanan AWAK SIGAP (Anda WA Kami Siap Segera Tanggap) di nomor 08113577800 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelolaan akses layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/223/2021 tentang Penetapan Perluasan Akses Layanan pada *Call Center* Madiun Siaga 112 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Maret 2023

WALIKOTA MADIUN,

Drs/H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat Daerah Penanggung jawab dimaksud.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 067-401.109/42/2023
TANGGAL : 15 Maret 2023

**AKSES LAYANAN PADA CALL CENTER SIAGA 112 MELALUI LAYANAN
“AWAK SIGAP” (ANDA WA KAMI SIAP SEGERA TANGGAP)**

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1.	Gawat Darurat	a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Kepolisian Resor Madiun Kota d. Palang Merah Indonesia Kota Madiun e. Puskesmas se-Kota Madiun f. RSUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana g. RSUD dr. Soedono Kota Madiun h. Perangkat Daerah terkait
2.	Aduan Ketertiban	a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Bintara Pembina Desa Kota Madiun d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Madiun
3.	Aduan PJU dan Jalan Rusak	a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Dinas Perhubungan c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS LAYANAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
4.	Layanan Profit M-Tech (Wifi Gratis untuk Masyarakat)	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Jaringan dan E-Kinerja	Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP, KK, KIA, Pindah Datang, Akta Kelahiran, Akta Kematian)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Pelayanan Kelurahan (Pecel Tumpang)	Kelurahan
8.	Lainnya	a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setiap Perangkat Daerah b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun c. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun d. Dinas Pendidikan e. Dinas Perdagangan


Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001